



PENETAPAN

Nomor 696/Pdt.P/2022/PA.Im.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas IA Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu tanggal 11 Oktober 2022 dengan Nomor : 696/Pdt.P/2022/PA.Im., mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 April 2016, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya bernama Amir Syarifudin sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Caswita dan Caswan dengan Mas kawinnya berupa berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama tersebut;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di tempat kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai keturunan dua orang anak yang bernama : 1. M. Fitrah Dybala R. (lahir pada tanggal 20 Juni 2016), 2. Bryan Dzanuar Ibrahim (lahir pada tanggal 19 Januari 2022) ;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam ;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Indramayu, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan untuk bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk Mengurus Akta Kelahiran Anak dan administrasi lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Indramayu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**Kasirin Bin Kadoni**) dan Pemohon II (**Fitri Purnama Syarif binti Amir Syarifudin**) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 12 April 2016 M. di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu ;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan Pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan ;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalilnya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat :

- a. Foto copy Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu nomor : B.408/10.12.5/PW.01/10/2022 tanggal 10 Oktober 2022 (P.1) ;
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Kasirin (Pemohon I) nomor: 3212111405910002 tanggal 09-07-2012 (P.2) ;
- c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Fitri Purnama Syarif (Pemohon II) nomor: 9201074703930001 tanggal 18-01-2021 (P.3) ;

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi kakak sepupu Pemohon I ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan II akan mengikhtisarkan pernikahannya karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 12 April 2016 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Segeran, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut adalah bapak Amir Syarifudin, ayah kandung Pemohon II, maharnya berupa uang Rp. 100.000,- (seratus rupiah) dibayar tunai, yang ditunjuk sebagai saksi pernikahan adalah Saksi sendiri dan Caswan ;
 - Bahwa pada saat pernikahan berlangsung, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II saling mencintai, perkawinan mereka tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain ;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, sesusuan maupun semenda ;
 - Bahwa dari pernikahan dengan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, dan Pemohon I tidak pernah menikah dengan perempuan lain lagi ;
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak yang mempermasalahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. **SAKSI II**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi kakak kandung Pemohon I ;
 - Bahwa saksi hadir dan menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 12 April 2016 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Segeran, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut adalah bapak Amir Syarifudin, ayah kandung Pemohon II, maharnya berupa uang Rp. 100.000,- (seratus rupiah) dibayar tunai, yang ditunjuk sebagai saksi pernikahan adalah Saksi sendiri dan Caswita ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan berlangsung, Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II saling mencintai, perkawinan mereka tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, sesusuan maupun semenda ;
- Bahwa dari pernikahan dengan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, dan Pemohon I tidak pernah menikah dengan perempuan lain lagi;
- Bahwa selama membina rumah tangga tidak ada orang yang mempermasalahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya ;

Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya mohon penetapan ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan yang melibatkan pihak-pihak beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah wewenang absolut Pengadilan dalam lingkungan badan Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya didasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yakni para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memohon pengesahan nikah dengan alasan pernikahannya tidak dapat dibuktikan dengan Buku Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Register Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi pernikahan tersebut dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan 2(dua) orang saksi, untuk mana Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana berikut ini :

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.3 telah sesuai dengan aslinya dan masing-masing bermeterai cukup dan telah dinazegellen, dengan demikian secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Surat yang dibuat oleh Instansi yang berwenang dalam Pencatatan Perkawinan yang mewilayahi tempat perkawinan para Pemohon, yakni dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, membuktikan bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 adalah bukti autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam masalah administrasi kependudukan, yakni Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Indramayu ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 dan P.3 membuktikan pula bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Indramayu untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, karena kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan para saksi tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan para Pemohon. Berdasarkan hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai kesaksian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi sehingga dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta dikaitkan dengan bukti-bukti dan keterangan orang tua Pemohon II sebagai wali nikah serta para saksi terungkap fakta :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2016 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut bernama Amir Syarifudin, ayah kandung Pemohon II, maharnya berupa uang Rp. 100.000,- (seratus rupiah) dibayar tunai, yang ditunjuk sebagai saksi pernikahan adalah Caswita bin Casmali dan Caswan bin Kadoni ;
- Bahwa pada saat pernikahan berlangsung, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II saling mencintai, perkawinan mereka dilangsungkan atas dasar kehendak bersama mereka, tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, sesusuan maupun semenda ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, dan Pemohon I tidak pernah menikah dengan perempuan lain lagi ;
- Bahwa selama membina rumah tangga tidak ada orang yang mempermasalahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana ditentukan dalam Bab IV Tentang Rukun dan Syarat Perkawinan yang diatur mulai Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan para Pemohon dapatdikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dinyatakan sah, maka untuk terciptanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu guna diterbitkan Akta Nikah yang bersangkutan (vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2016 Masehi di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu ;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan Pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu;
4. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluhribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabi'ul Akhir 1444Hijriyah, oleh kami **Drs. AKHMAD TOPURUDIN, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. HAMIDUDDIN**, dan **Drs. H. AHMAD FAUZI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ERIKA ANGGRAENI YULISTIANINGSIH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Ketua Majelis

Drs. AKHMAD TOPURUDIN, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. HAMIDUDDIN

Drs. H. AHMAD FAUZI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ERIKA ANGGRAENI YULISTIANINGSIH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 250.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | Rp. 20.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya materai | <u>Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 370.000,- |